



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER**

Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005 Kode Pos : 68136  
Website: www.stain-jember.ac.id E-mail: akademik@stain-jember.ac.id

**JEMBER**

09 Februari 2012

Nomor : Sti.07/PP.009/265/2012  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : **PEMBERITAHUAN**

**REVISI**

Kepada Yth.  
Bpk/Ibu. Drs. H. Soejan Tsauri, MM.  
Dosen STAIN Jember

**SEGERA DIBUKA**

Jember

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai kalender akademik perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemrograman **Kartu Rencana Studi** akan dilaksanakan pada tanggal **13 - 17 Pebruari 2012**. Kepada Saudara harap hadir di kampus STAIN Jember untuk melaksanakan bimbingan kepenasehatan akademik.
2. Mahasiswa yang tidak tercantum pada daftar Surat Keputusan tidak berhak mendapatkan bimbingan kepenasehatan akademik kecuali setelah mendapat rekomendasi dari PPMP STAIN Jember
3. Bagi mahasiswa yang melakukan program KKN/PPL, penandatanganan KRS bisa diwakili oleh Dosen Pembimbing Lapangan, sedangkan hak dan kewajiban tetap pada dosen wali sesuai Surat Keputusan Ketua STAIN Jember.
4. **Daftar Hadir bimbingan kepenasehatan akademik dikembalikan oleh Dosen Wali kepada PPMP paling akhir tanggal 24 Pebruari 2012.**
5. Perkuliahan semester genap 2011/2012 akan dimulai tanggal 5 Maret 2012.
6. Mahasiswa yang **MENGAJUKAN IZIN CUTI**, SKS yang diperoleh didasarkan pada IP semesters sebelum izin cuti.
7. Beban Studi diatur sebagai imana berikut:

No	Indeks Prestasi	Beban Maksimal
1.	3,50 - 4,00	23 - 24
2.	3,00 - 3,49	21 - 22
3.	2,50 - 2,99	19 - 20
4.	2,00 - 2,49	17 - 18
5.	1,50 - 1,99	15 - 16
6.	1,00 - 1,49	13 - 14
7.	0,00 - 0,99	12

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua  
Pembantu Ketua Bidang Akademik,

**Dr. Muniron, M.Ag.**

NIP. 19661106 199403 1 001 4

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**NOMOR : St. 07/PP.009/ SK /166/ 2012**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN WALI STUDI MAHASISWA SEMESTER GENAP**  
**TAHUN AKADEMIK 2011/ 2012**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Wali Studi;
2. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Wali Studi;
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang STATUTA STAIN Jember.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0717/2008, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember
6. **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 No. 1075/025-04.2.01/15/2012 tanggal 09 Desember 2012.**

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Wali Studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012, dengan tugas sebagai berikut :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi mahasiswa STAIN Jember;
2. Mengadakan koordinasi antar Dosen Wali Studi dan melaporkan kepada Ketua Jurusan melalui Ketua Program Studi.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada vakasi DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2012.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 Pebruari 2012 s.d. 30 Juni 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 26 Januari 2012



**Prof. Dr. H. MOH. KHUSNURIDLO, M.Pd**  
**NIP. 19650720 199202 1 003**

Terdistribusikan disampaikan kepada Yth

1. Para Pembantu Ketua;
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi STAIN Jember;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.